AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10880

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA

Authority of Notaries in the Resolution of Disputes over Deeds They Have Drafted

Sa'adiyah Nur Hizrah & M. Hadin Muhjad
Universitas Lambung Mangkurat
nurhizrahsaadiyah@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 11, 2026	Jun 8, 2026	Jun 22, 2026	Jun 27, 2026

Abstract

Although the role of notaries as public officials in preparing authentic deeds has been widely studied, discussions that specifically examine the authority of notaries as mediators in resolving disputes over deeds they have prepared themselves and the legal implications arising from this role remain limited. This study aims to analyze whether dispute resolution is part of a notary's authority when acting as a mediator for deeds they have prepared, as well as to examine the legal implications arising from the exercise of this role. This study used a qualitative approach with a normative legal research design through a statutory approach and a conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were obtained through literature study and were then analyzed prescriptively through interpretation of relevant laws and regulations, doctrines, and literature. The results showed that the Notary Position Law does not explicitly grant notaries the authority to act as mediators in resolving disputes over deeds they have prepared. However, the authority of notaries to provide legal counseling, as regulated in Article 15 paragraph (2) letter e of the Notary Position Law, may serve as an argumentative basis for notarial involvement in assisting the parties in resolving disputes through non-litigation mechanisms. On the other hand, the involvement of

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

notaries as mediators may create a conflict of interest because notaries have a direct relationship with the deed that becomes the object of the dispute, which may affect the principles of mediator independence and neutrality. This finding contributes to the development of notarial law studies, particularly regarding the limits of notarial authority in alternative dispute resolution mechanisms. The conclusion of this study emphasizes the importance of clearer regulation concerning the position, authority, and mechanisms of notaries as mediators to ensure legal certainty and prevent conflicts of interest. The implications of this study include theoretical contributions to the development of notarial law and alternative dispute resolution, as well as practical implications for lawmakers and notarial professional organizations in formulating regulations that accommodate the role of notaries as mediators in a professional manner.

Keywords: Notarial Authority; Mediation; Dispute Resolution; Notarial Deed; Conflict of Interest

Abstrak: Meskipun peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik telah banyak dikaji, pembahasan yang secara khusus menelaah kewenangan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuatnya sendiri serta implikasi hukum yang ditimbulkannya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penyelesaian sengketa termasuk bagian dari kewenangan notaris ketika bertindak sebagai mediator atas akta yang dibuatnya, serta mengkaji implikasi hukum yang muncul dari pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan kewenangan secara eksplisit kepada notaris untuk bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuatnya. Namun, kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris dapat menjadi dasar argumentatif bagi keterlibatan notaris dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak secara nonlitigasi. Di sisi lain, keterlibatan notaris sebagai mediator berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena notaris memiliki hubungan langsung dengan akta yang menjadi objek sengketa, sehingga dapat memengaruhi prinsip independensi dan netralitas mediator. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kenotariatan, khususnya mengenai batas kewenangan notaris dalam mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan, kewenangan, dan mekanisme notaris sebagai mediator untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah konflik kepentingan. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kenotariatan dan alternatif penyelesaian sengketa, serta implikasi praktis bagi pembentuk undang-undang dan organisasi profesi notaris dalam merumuskan regulasi yang mengakomodasi peran notaris sebagai mediator secara profesional.

Kata Kunci: Kewenangan Notaris; Mediasi; Penyelesaian Sengketa; Akta Notaris; Konflik Kepentingan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam melakukan hubungan hukum (Ismoyo dkk., 2025). Kepastian hukum tersebut diperlukan untuk menciptakan ketertiban sosial, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah terjadinya sengketa yang dapat mengganggu stabilitas hubungan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks hukum perdata, salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum adalah akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik (Afriana, 2020a). Keberadaan notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat alat bukti tertulis yang sempurna, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan perlindungan hukum preventif kepada masyarakat. Melalui akta autentik, para pihak memperoleh jaminan mengenai kepastian tanggal, kepastian identitas para pihak, kepastian isi perjanjian, serta kepastian mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum yang mereka lakukan (Sinaga, 2019). Oleh karena itu, kedudukan notaris menjadi sangat penting dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Perkembangan aktivitas ekonomi, investasi, perdagangan, dan hubungan keperdataan masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan kebutuhan terhadap jasa notaris terus meningkat. Berbagai transaksi bisnis, perjanjian kerja sama, pendirian badan usaha, peralihan hak atas tanah, perjanjian pembiayaan, hingga pengaturan harta kekayaan keluarga memerlukan keterlibatan notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik (Yenny Febrianty & MHum, 2023). Di tengah meningkatnya intensitas hubungan hukum tersebut, potensi timbulnya sengketa juga semakin besar. Sengketa dapat muncul akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, ketidaksesuaian pelaksanaan prestasi, wanprestasi, maupun tindakan hukum lain yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Pada praktiknya, tidak semua sengketa yang berkaitan dengan akta notaris disebabkan oleh kesalahan notaris dalam menjalankan jabatannya. Sebagian besar sengketa justru timbul

akibat perilaku para pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam akta yang dibuat (Yenny Febrianty & MHum, 2023). Dalam situasi demikian, akta notaris sering kali menjadi alat bukti utama yang digunakan untuk menegaskan hak dan kewajiban para pihak (Erliyani, 2020a). Namun demikian, keberadaan akta autentik tidak selalu mampu mencegah terjadinya perselisihan karena sengketa dapat muncul dari pelaksanaan hubungan hukum yang berlangsung setelah akta tersebut dibuat.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali dianggap membutuhkan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit, serta berpotensi merusak hubungan para pihak. Oleh karena itu, masyarakat mulai banyak memanfaatkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) sebagai sarana penyelesaian konflik yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada tercapainya kesepakatan bersama (Sugianto dkk., 2020). Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang paling banyak digunakan adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan memutus perkara. Tujuan utama mediasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa melalui pendekatan musyawarah dan mufakat.

Perkembangan penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata menunjukkan adanya pergeseran paradigma masyarakat dari penyelesaian sengketa yang bersifat adversarial menuju penyelesaian sengketa yang lebih kolaboratif (Hasudungan Sinaga dkk., 2024a). Dalam praktiknya, masyarakat sering kali menunjuk individu yang dianggap memahami substansi sengketa, memiliki kredibilitas, serta dipercaya oleh para pihak untuk menjadi mediator. Salah satu profesi yang cukup sering diminta menjalankan fungsi tersebut adalah notaris, khususnya apabila sengketa yang terjadi berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapannya. Para pihak memandang notaris sebagai pihak yang memahami konstruksi hukum perjanjian yang menjadi sumber sengketa, mengetahui maksud dan tujuan para pihak pada saat pembuatan akta, serta memiliki posisi yang relatif netral dibandingkan pihak lain.

Fenomena keterlibatan notaris dalam penyelesaian sengketa sebenarnya bukan hal yang asing dalam praktik kenotariatan. Sebelum suatu akta dibuat, notaris sering berperan membantu para pihak menemukan titik temu terhadap berbagai kepentingan yang berbeda. Tidak jarang notaris memberikan penjelasan hukum, melakukan klarifikasi terhadap kehendak para pihak, bahkan memfasilitasi negosiasi agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa secara sosiologis notaris

telah menjalankan peran yang mendekati fungsi mediasi, meskipun secara formal tidak selalu disebut sebagai mediator.

Persoalan mulai muncul ketika sengketa terjadi setelah akta dibuat dan para pihak meminta notaris yang sama untuk bertindak sebagai mediator. Di satu sisi, notaris dianggap sebagai pihak yang paling memahami substansi hubungan hukum para pihak sehingga dinilai mampu membantu penyelesaian sengketa secara efektif (Metak dkk., 2025). Akan tetapi, di sisi lain muncul pertanyaan mengenai dasar hukum kewenangan notaris untuk menjalankan fungsi tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak secara tegas mengatur bahwa notaris berwenang menjadi mediator dalam sengketa atas akta yang dibuatnya. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma mengenai batas kewenangan notaris dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa.

Ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai kewenangan notaris sebagai mediator menimbulkan berbagai implikasi yuridis. Salah satu persoalan yang paling sering diperdebatkan adalah potensi konflik kepentingan (Arliman, 2015). Sebagai pembuat akta, notaris memiliki keterkaitan dengan dokumen yang menjadi objek sengketa. Ketika notaris kemudian bertindak sebagai mediator, muncul pertanyaan mengenai independensi dan netralitas yang harus dimiliki seorang mediator (Muhjad, 2018). Selain itu, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab hukum notaris apabila mediasi yang dilakukannya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau apabila kesepakatan hasil mediasi kemudian diperselisihkan di kemudian hari . Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang memerlukan kajian lebih mendalam.

Secara teoretis, kewenangan pejabat publik harus didasarkan pada prinsip legalitas. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keterlibatan notaris sebagai mediator perlu dianalisis berdasarkan teori kewenangan untuk mengetahui apakah fungsi tersebut dapat ditafsirkan sebagai bagian dari kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang atau justru berada di luar lingkup kewenangan jabatan notaris. Analisis tersebut menjadi penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan tindakan notaris dan perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris sebagai mediator.

Kajian mengenai hubungan antara notaris dan penyelesaian sengketa sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Della

Octha Diana membahas implikasi yuridis terhadap pelanggaran isi akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian tersebut menitikberatkan pada akibat hukum yang timbul setelah terjadinya pelanggaran terhadap akta perdamaian serta kaitannya dengan prinsip kepastian hukum. Sementara itu, penelitian Dzaka Imtiyaz Iqbal mengkaji efektivitas peran dan tanggung jawab notaris sebagai pelaksana mediasi dalam sengketa para pihak yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai keterlibatan notaris dalam penyelesaian sengketa, namun belum secara khusus mengkaji dasar kewenangan notaris untuk bertindak sebagai mediator berdasarkan perspektif hukum jabatan notaris.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek efektivitas mediasi, tanggung jawab notaris, atau akibat hukum dari akta perdamaian yang dihasilkan. Penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif membahas hubungan antara prinsip legalitas kewenangan notaris dengan praktik mediasi yang berkembang di masyarakat. Padahal, persoalan utama yang muncul bukan semata-mata mengenai efektivitas mediasi, melainkan mengenai legitimasi kewenangan notaris untuk menjalankan fungsi mediator dan implikasi hukum yang timbul akibat kekaburan pengaturan tersebut.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis apakah penyelesaian sengketa dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari kewenangan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta bagaimana implikasi hukum yang timbul ketika notaris bertindak sebagai mediator dalam sengketa atas akta yang dibuatnya sendiri. Kesenjangan ini menjadi penting untuk diteliti karena menyangkut kepastian hukum, perlindungan hukum bagi para pihak, serta pengembangan profesi notaris dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang efektif.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan tiga aspek sekaligus, yaitu kewenangan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, dan implikasi hukum yang muncul akibat keterlibatan notaris sebagai mediator atas akta yang dibuatnya sendiri. Penelitian ini tidak hanya menelaah keberadaan kewenangan tersebut secara normatif, tetapi juga mengevaluasi konsekuensi yuridis yang timbul apabila kewenangan tersebut dijalankan dalam kondisi belum adanya pengaturan yang tegas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum kenotariatan sekaligus

menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan regulasi yang lebih jelas mengenai peran notaris dalam penyelesaian sengketa.

Penelitian ini menggunakan teori kewenangan sebagai dasar untuk menganalisis sumber dan batas kewenangan notaris, teori penyelesaian sengketa untuk mengkaji posisi mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa perdata, serta teori kepastian hukum untuk menilai urgensi pengaturan yang lebih jelas mengenai keterlibatan notaris sebagai mediator. Ketiga teori tersebut digunakan secara integratif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran notaris dalam mediasi, akibat hukum akta perdamaian, serta tanggung jawab notaris dalam penyelesaian sengketa. Namun penelitian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada efektivitas mediasi dan akibat hukum hasil penyelesaian sengketa. Belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis konstruksi kewenangan notaris sebagai mediator berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris serta implikasi hukum yang timbul akibat tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai kewenangan tersebut. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penyelesaian sengketa merupakan bagian dari kewenangan notaris dalam bertindak sebagai mediator atas akta yang dibuatnya serta menganalisis implikasi hukum yang timbul terhadap notaris yang menjalankan fungsi mediator dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuatnya sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Soekanto, 2007). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis kewenangan notaris dalam bertindak sebagai mediator atas akta yang dibuatnya serta implikasi hukum yang timbul dari pelaksanaan kewenangan tersebut berdasarkan sistem hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk

mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengevaluasi norma hukum yang mengatur jabatan notaris dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan kewenangan notaris dan penyelesaian sengketa, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta berbagai regulasi lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan, mediasi, netralitas mediator, dan kepastian hukum berdasarkan pandangan para ahli serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk menemukan konstruksi hukum mengenai kedudukan notaris dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Dalam penelitian hukum normatif, partisipan atau responden tidak menjadi objek utama penelitian sebagaimana dalam penelitian empiris. Oleh karena itu, sumber data penelitian berupa bahan hukum yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan isu penelitian. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan penyelesaian sengketa, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, dan publikasi akademik yang membahas kewenangan notaris, mediasi, serta teori penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian (Erliyani, 2020b). Pemilihan bahan hukum dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan otoritas sumber, relevansi substansi, dan keterkinian literatur yang digunakan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui inventarisasi bahan hukum, klasifikasi berdasarkan jenis dan tingkat otoritasnya, serta pencatatan substansi yang berkaitan dengan kewenangan notaris dan mekanisme penyelesaian sengketa. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber hukum melalui perbandingan antara ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang dikaji.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi isu hukum, inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi substansi, interpretasi terhadap norma hukum yang berkaitan dengan kewenangan notaris dan penyelesaian sengketa, serta penarikan kesimpulan secara deduktif (Muhaimin, 2020). Metode deduktif digunakan dengan cara mengkaji norma dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan khusus mengenai keterlibatan notaris sebagai mediator dalam sengketa atas akta yang dibuatnya. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip legalitas kewenangan, kepastian hukum, dan tujuan penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia sehingga diperoleh argumentasi hukum yang dapat menjawab fokus penelitian secara komprehensif.

HASIL

Pengaturan Kewenangan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan melaksanakan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut merupakan konsekuensi dari asas legalitas yang menghendaki bahwa setiap kewenangan pejabat publik harus bersumber pada norma hukum yang sah (Ghani dkk., 2025).

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara pada dasarnya merupakan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau pejabat untuk melakukan tindakan hukum tertentu (Amin dkk., 2025). Menurut teori kewenangan, suatu kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Dalam konteks jabatan notaris, kewenangan yang dimiliki notaris merupakan kewenangan atribusi karena diberikan secara langsung oleh undang-undang. Oleh karena itu, ruang lingkup kewenangan notaris harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan yang secara eksplisit maupun implisit terdapat dalam UUJN.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menentukan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Selain itu, notaris berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat lain.

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama notaris adalah memberikan pelayanan hukum dalam bidang pembuktian dan kepastian hukum (Abdillah dkk., 2024). Akan tetapi, perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik. Sebelum akta dibuat, notaris sering kali memberikan konsultasi hukum, menjelaskan konsekuensi hukum suatu perbuatan, serta membantu para pihak merumuskan kehendak mereka ke dalam suatu bentuk perjanjian yang sesuai dengan hukum. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai fasilitator terciptanya kesepahaman hukum antara para pihak.

Ketentuan yang sering dijadikan dasar argumentasi mengenai kemungkinan keterlibatan notaris dalam penyelesaian sengketa adalah Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjelaskan aspek formal pembuatan akta, tetapi juga untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak yang akan timbul setelah akta dibuat.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya menempatkan notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pemberi pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan penyuluhan hukum dapat

dipandang sebagai pintu masuk normatif bagi keterlibatan notaris dalam membantu penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Dengan demikian, fungsi mediasi dapat dipahami sebagai pengembangan dari fungsi pelayanan hukum yang telah diberikan oleh UUJN.

Dalam praktik kenotariatan, penyuluhan hukum sering dilakukan melalui proses komunikasi dan negosiasi yang memungkinkan para pihak memperoleh pemahaman yang sama terhadap substansi hubungan hukum yang akan mereka bangun. Tidak jarang notaris harus menjembatani perbedaan kepentingan para pihak agar tercapai kesepakatan yang dapat dituangkan dalam akta autentik. Kondisi ini menunjukkan adanya irisan antara fungsi penyuluhan hukum dengan fungsi mediasi, khususnya dalam aspek memfasilitasi komunikasi dan pencarian solusi yang dapat diterima oleh para pihak.

Meskipun demikian, apabila ditinjau secara normatif, UUJN tidak mengatur secara eksplisit bahwa notaris memiliki kewenangan sebagai mediator. Tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara tegas menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa merupakan bagian dari kewenangan jabatan notaris. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan norma mengenai kedudukan notaris ketika terlibat dalam proses mediasi.

Dari perspektif teori kewenangan, suatu kewenangan tidak dapat diasumsikan ada hanya berdasarkan kebutuhan praktik masyarakat. Kewenangan harus dapat ditelusuri sumber hukumnya secara jelas (Situngkir, 2023). Oleh karena itu, apabila mediasi dipandang sebagai bagian dari fungsi jabatan notaris, maka harus terdapat dasar normatif yang menunjukkan bahwa kewenangan tersebut memang diberikan oleh undang-undang.

Di sisi lain, perkembangan sistem penyelesaian sengketa di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperluas penggunaan mekanisme non-litigasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ketentuan tersebut pada dasarnya tidak membatasi profesi tertentu untuk menjalankan fungsi mediator sepanjang memenuhi prinsip netralitas dan disepakati oleh para pihak.

Dalam konteks ini, notaris dapat dipandang sebagai pihak yang secara profesional memiliki kapasitas untuk membantu penyelesaian sengketa karena menguasai aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak (Afriana, 2020b). Akan tetapi, kapasitas profesional tersebut tidak secara otomatis menjadikan mediasi sebagai kewenangan jabatan

notaris. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara kemampuan profesional untuk melakukan mediasi dan kewenangan jabatan yang diberikan oleh undang-undang.

Analisis terhadap ketentuan UUJN menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa belum dapat dikategorikan sebagai kewenangan atribusi notaris. Akan tetapi, fungsi penyuluhan hukum yang dimiliki notaris membuka ruang interpretasi bahwa notaris dapat berperan membantu para pihak menemukan penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang timbul dari akta yang dibuatnya. Peran tersebut lebih tepat dipahami sebagai fungsi sosial-profesional yang berkembang dalam praktik daripada sebagai kewenangan jabatan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang.

Dengan demikian, terdapat kondisi ambivalen dalam pengaturan hukum yang berlaku. Di satu sisi, tidak terdapat larangan bagi notaris untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Di sisi lain, tidak terdapat pula pengaturan yang secara eksplisit memberikan legitimasi kewenangan kepada notaris sebagai mediator. Kondisi ini menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan notaris dalam penyelesaian sengketa.

Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa atas Akta yang Dibuatnya

Kedudukan notaris sebagai mediator dalam sengketa atas akta yang dibuatnya merupakan isu yang menarik karena berada pada persimpangan antara kebutuhan praktik dan kepastian hukum. Dalam praktik, para pihak sering menunjuk notaris yang membuat akta sebagai mediator karena dianggap memahami latar belakang hubungan hukum yang menjadi objek sengketa (Ningsih dkk., 2022). Pengetahuan tersebut diyakini dapat membantu proses mediasi berlangsung lebih efektif dibandingkan apabila mediator berasal dari pihak yang sama sekali tidak memahami substansi hubungan hukum para pihak.

Secara konseptual, mediator merupakan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan (Rosita, 2017). Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa sebagaimana hakim atau arbiter. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator menjaga independensi, netralitas, dan kepercayaan para pihak (Hasudungan Sinaga dkk., 2024b).

Permasalahan muncul ketika notaris yang membuat akta kemudian diminta menjadi mediator dalam sengketa atas akta tersebut. Sebagai pembuat akta, notaris memiliki hubungan profesional dengan dokumen yang menjadi objek sengketa. Hubungan tersebut

menimbulkan pertanyaan apakah notaris masih dapat memenuhi prinsip netralitas yang menjadi syarat utama seorang mediator (Ardiansyah dkk., 2022).

Apabila sengketa yang terjadi hanya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak setelah akta dibuat, maka posisi notaris pada dasarnya tetap dapat dipandang netral (Sari, 2022). Dalam kondisi demikian, notaris tidak memiliki kepentingan langsung terhadap hasil sengketa. Kehadirannya justru dapat membantu menjelaskan maksud para pihak pada saat akta dibuat dan memberikan pemahaman hukum mengenai isi akta tersebut.

Namun demikian, situasi berbeda terjadi apabila sengketa juga menyangkut keabsahan akta atau dugaan kesalahan notaris dalam proses pembuatannya. Dalam kondisi tersebut, notaris memiliki kepentingan untuk mempertahankan legalitas akta yang dibuatnya karena hasil mediasi dapat berimplikasi terhadap tanggung jawab hukum maupun reputasi profesionalnya. Oleh karena itu, independensi dan netralitas notaris sebagai mediator dapat dipertanyakan.

Dari perspektif teori kepastian hukum, keterlibatan notaris sebagai mediator tanpa pengaturan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum hasil mediasi (Andrianto, 2020). Meskipun kesepakatan mediasi dapat dituangkan dalam akta perdamaian, belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur konsekuensi hukum apabila mediator tersebut adalah notaris yang sebelumnya membuat akta yang disengketakan.

Selain itu, belum terdapat batasan yang jelas mengenai ruang lingkup keterlibatan notaris dalam proses mediasi. Apakah notaris hanya berperan sebagai fasilitator komunikasi, ataukah dapat memberikan pendapat hukum yang memengaruhi arah penyelesaian sengketa, masih menjadi persoalan yang belum memperoleh jawaban normatif yang tegas.

Apabila dianalisis dari perspektif kebutuhan masyarakat, keterlibatan notaris sebagai mediator memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, notaris memahami konstruksi hukum yang menjadi dasar hubungan para pihak. Kedua, notaris memiliki kemampuan hukum yang memadai untuk menjelaskan konsekuensi dari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Ketiga, notaris dapat membantu menuangkan hasil kesepakatan ke dalam akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Namun demikian, terdapat pula sejumlah risiko yang harus diperhatikan. Risiko tersebut antara lain konflik kepentingan, potensi pelanggaran prinsip independensi mediator, serta ketidakjelasan tanggung jawab hukum apabila mediasi gagal atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Risiko-risiko tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan notaris sebagai

mediator memerlukan pengaturan hukum yang lebih jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kedudukan notaris sebagai mediator dalam sengketa atas akta yang dibuatnya tidak dapat diposisikan sebagai kewenangan jabatan yang secara eksplisit diberikan oleh UUJN. Kedudukan tersebut lebih tepat dipahami sebagai peran profesional yang lahir dari kepercayaan para pihak dan kebutuhan praktik penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai batas kewenangan, syarat netralitas, serta tanggung jawab notaris ketika bertindak sebagai mediator dalam sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Pengaturan tersebut penting tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum bagi notaris, tetapi juga untuk menjamin bahwa proses mediasi tetap berjalan sesuai prinsip independensi, netralitas, dan keadilan yang menjadi fondasi utama alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kebutuhan praktik masyarakat dapat diakomodasi tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jabatan notaris.

Berdasarkan analisis tersebut, notaris hanya dapat diposisikan sebagai mediator sepanjang sengketa yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak setelah akta dibuat. Sebaliknya, apabila sengketa menyangkut keabsahan akta, pelanggaran prosedur pembuatan akta, atau dugaan kesalahan notaris, maka notaris tidak lagi memenuhi prinsip netralitas yang menjadi syarat utama seorang mediator.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa sebagai Bagian dari Kewenangan Notaris dalam Bertindak sebagai Mediator atas Akta yang Dibuatnya

1. Analisis Penyelesaian Sengketa sebagai Implementasi Kewenangan Notaris

Penyelesaian sengketa pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan hubungan hukum yang terganggu akibat terjadinya perselisihan antara para pihak. Dalam konteks akta notaris, sengketa umumnya muncul bukan karena cacat formal akta, melainkan akibat perbedaan penafsiran, wanprestasi, atau ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap isi perjanjian yang telah disepakati.

Dalam kondisi demikian, keberadaan notaris sering kali masih dibutuhkan oleh para pihak karena notaris merupakan pihak yang memahami proses pembentukan perjanjian sejak awal. Notaris mengetahui maksud para pihak ketika akta dibuat, memahami struktur hak dan kewajiban yang diperjanjikan, serta memiliki akses terhadap dokumen autentik yang menjadi dasar hubungan hukum tersebut.

Apabila ditinjau dari teori penyelesaian sengketa, fungsi mediator pada dasarnya adalah membantu para pihak menemukan solusi secara mandiri tanpa memaksakan kehendak tertentu. Mediator tidak bertindak sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai fasilitator komunikasi dan negosiasi. Karakteristik tersebut memiliki kesamaan dengan fungsi notaris ketika memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sebelum pembuatan akta (Arundati dkk., 2023).

Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa mediasi dapat dipandang sebagai bentuk lanjutan dari fungsi pelayanan hukum yang telah dijalankan notaris sejak tahap pembentukan hubungan hukum. Apabila pada tahap pra-kontraktual notaris membantu para pihak mencapai kesepakatan, maka pada saat terjadi sengketa notaris dapat membantu mengembalikan kesepahaman yang sebelumnya telah tercapai.

Selain itu, keterlibatan notaris dalam mediasi juga sejalan dengan tujuan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut mengedepankan penyelesaian sengketa secara musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Tidak terdapat ketentuan yang melarang notaris menjalankan fungsi tersebut sepanjang para pihak menyepakatinya dan prinsip netralitas tetap terjaga.

Dari perspektif perlindungan hukum preventif dan represif, penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilitasi notaris juga memiliki nilai strategis. Pada satu sisi, mediasi dapat mencegah eskalasi sengketa menuju proses litigasi yang lebih panjang dan mahal. Pada sisi lain, mediasi memungkinkan para pihak memperoleh solusi yang tetap mempertahankan hubungan hukum dan hubungan sosial yang telah terjalin sebelumnya.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dipandang sebagai implementasi dari fungsi pelayanan hukum notaris yang bertujuan menjaga kepastian hukum dan mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak. Walaupun belum diatur secara tegas sebagai kewenangan atributif, praktik tersebut secara substansial masih berada dalam koridor tujuan jabatan notaris sebagaimana ditentukan dalam UUJN.

1. Konstruksi Hukum Kewenangan Notaris sebagai Mediator

Konstruksi hukum mengenai kewenangan notaris sebagai mediator harus dibangun melalui pendekatan sistematis yang menghubungkan ketentuan UUJN, prinsip-prinsip mediasi, dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan oleh jabatan notaris. Konstruksi ini diperlukan karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan eksplisit yang secara tegas menempatkan mediasi sebagai salah satu kewenangan notaris.

Secara normatif, dasar utama yang dapat digunakan untuk membangun konstruksi tersebut adalah Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN mengenai kewenangan memberikan penyuluhan hukum. Ketentuan ini dapat ditafsirkan secara ekstensif sebagai kewenangan untuk membantu para pihak memahami hak dan kewajiban mereka, baik sebelum maupun setelah akta dibuat. Dalam konteks sengketa, fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui fasilitasi dialog dan pencarian solusi bersama.

Konstruksi ini juga didukung oleh tujuan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bertugas menciptakan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Kepastian hukum tidak hanya diwujudkan pada saat akta dibuat, tetapi juga ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan isi akta tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan notaris dalam mediasi dapat dipandang sebagai bentuk keberlanjutan fungsi perlindungan hukum yang telah melekat pada jabatan notaris sejak awal.

Namun demikian, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, kewenangan tersebut perlu dibatasi secara ketat. Notaris hanya dapat bertindak sebagai mediator apabila sengketa yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, bukan sengketa mengenai keabsahan akta atau dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris sendiri. Apabila sengketa menyangkut legalitas akta atau tanggung jawab notaris, maka notaris kehilangan posisi netral yang menjadi syarat utama seorang mediator.

Berdasarkan konstruksi tersebut, kedudukan notaris sebagai mediator dapat dipahami sebagai kewenangan fungsional yang bersifat derivatif dari kewenangan memberikan penyuluhan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kewenangan ini bukan kewenangan atributif yang secara tegas disebutkan dalam UUJN, melainkan kewenangan yang lahir melalui penafsiran sistematis terhadap tujuan dan fungsi jabatan notaris (Faizal & Indratirini, 2024).

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, diperlukan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengatur ruang lingkup, syarat, batasan, serta

tanggung jawab notaris ketika bertindak sebagai mediator. Pengaturan tersebut penting untuk mencegah multitafsir mengenai kewenangan notaris sekaligus menjamin terlaksananya prinsip independensi, netralitas, dan profesionalitas dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan adanya pengaturan yang jelas, peran notaris sebagai mediator dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat tanpa mengurangi integritas jabatan notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai kewenangan atribusi notaris yang berdiri sendiri. Namun demikian, mediasi dapat dikonstruksikan sebagai derivasi dari kewenangan penyuluhan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Konstruksi ini menjadi dasar argumentatif bahwa keterlibatan notaris dalam mediasi memiliki landasan fungsional meskipun belum memperoleh pengakuan normatif secara eksplisit.

Implikasi Hukum terhadap Notaris yang Bertindak sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa atas Akta yang Dibuatnya

1. Potensi Konflik Kepentingan Notaris sebagai Mediator

Perlu dibedakan antara kewenangan notaris untuk membuat akta perdamaian dan peran notaris sebagai mediator. Pembuatan akta perdamaian merupakan kewenangan yang secara jelas berada dalam lingkup jabatan notaris sebagai pembuat akta autentik. Sebaliknya, kedudukan notaris sebagai mediator tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN sehingga memunculkan persoalan mengenai dasar kewenangan dan batas tanggung jawab hukumnya.

Salah satu persoalan hukum yang paling mendasar ketika notaris bertindak sebagai mediator dalam sengketa atas akta yang dibuatnya adalah potensi terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest). Dalam konsep mediasi, mediator harus berada dalam posisi independen dan tidak memiliki kepentingan terhadap hasil penyelesaian sengketa. Netralitas tersebut merupakan syarat utama agar proses mediasi dapat berjalan secara objektif dan memperoleh kepercayaan dari seluruh pihak yang bersengketa.

Di sisi lain, notaris sebagai pembuat akta memiliki keterkaitan langsung dengan dokumen yang menjadi objek sengketa. Keterkaitan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga profesional karena kualitas akta yang dibuat dapat berpengaruh terhadap reputasi dan tanggung jawab jabatan notaris. Ketika sengketa yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan isi akta, notaris masih mungkin mempertahankan posisi netral karena tidak memiliki kepentingan langsung terhadap substansi perselisihan. Akan tetapi, apabila

sengketa berkembang pada persoalan keabsahan akta, kesesuaian prosedur pembuatan akta, atau dugaan pelanggaran jabatan notaris, maka posisi notaris tidak lagi sepenuhnya independen.

Dalam situasi demikian, terdapat kemungkinan notaris secara tidak langsung berupaya mempertahankan validitas akta yang dibuatnya untuk menghindari konsekuensi hukum maupun administratif yang dapat timbul apabila ditemukan adanya cacat dalam proses pembuatan akta. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas notaris dalam memfasilitasi proses mediasi dan dapat menimbulkan keraguan para pihak terhadap hasil penyelesaian yang dicapai.

Dari perspektif etika profesi, konflik kepentingan juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap jabatan notaris. Sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan hukum, notaris dituntut untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan independensi dalam setiap tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, keterlibatan notaris sebagai mediator harus mempertimbangkan secara cermat kemungkinan munculnya benturan kepentingan yang dapat memengaruhi kualitas penyelesaian sengketa.

2. Akibat Hukum Hasil Mediasi yang Difasilitasi Notaris

Implikasi hukum berikutnya berkaitan dengan akibat hukum dari hasil mediasi yang difasilitasi oleh notaris. Secara umum, hasil mediasi yang disepakati oleh para pihak merupakan bentuk perjanjian yang mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi oleh para pihak sebagaimana layaknya perjanjian pada umumnya.

Dalam praktik kenotariatan, hasil mediasi sering dituangkan ke dalam akta perdamaian (akta van dading) yang dibuat oleh notaris. Akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan pembuktian autentik sebagaimana akta notaris lainnya. Dengan demikian, apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap isi kesepakatan, akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian sengketa lebih lanjut.

Meskipun demikian, apabila mediasi dilakukan oleh notaris yang sebelumnya membuat akta yang menjadi objek sengketa, muncul persoalan mengenai legitimasi dan objektivitas proses mediasi tersebut. Tidak adanya pengaturan khusus dalam UUJN menyebabkan status hukum mediasi yang difasilitasi notaris berada dalam wilayah yang belum sepenuhnya jelas. Kesepakatan yang dihasilkan memang tetap sah selama memenuhi

syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur konsekuensi hukum apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran prinsip independensi mediator.

Akibatnya, potensi sengketa baru tetap dapat muncul apabila salah satu pihak merasa bahwa proses mediasi tidak dilakukan secara netral atau terdapat pengaruh tertentu yang memengaruhi tercapainya kesepakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum hasil mediasi tidak hanya bergantung pada isi kesepakatan yang dihasilkan, tetapi juga pada legitimasi proses yang melatarbelakanginya.

3. Implikasi terhadap Independensi dan Netralitas Notaris

Independensi dan netralitas merupakan prinsip fundamental dalam profesi notaris maupun dalam proses mediasi. Sebagai pejabat umum, notaris wajib menjalankan jabatannya secara jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana diamanatkan dalam UUJN. Pada saat yang sama, mediator juga dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa.

Ketika notaris menjalankan fungsi mediator atas akta yang dibuatnya sendiri, kedua prinsip tersebut berpotensi saling beririsan. Di satu sisi, pemahaman notaris terhadap substansi akta dapat menjadi keuntungan karena membantu mempercepat proses penyelesaian sengketa. Namun di sisi lain, pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hubungan hukum para pihak dapat menimbulkan persepsi bahwa notaris memiliki kecenderungan tertentu dalam memandang permasalahan yang terjadi.

Permasalahan independensi menjadi semakin kompleks apabila notaris pernah memberikan konsultasi hukum yang intensif kepada salah satu pihak sebelum akta dibuat. Meskipun konsultasi tersebut merupakan bagian dari kewenangan notaris, hubungan profesional yang telah terjalin dapat menimbulkan persepsi ketidaknetralan ketika notaris kemudian berperan sebagai mediator.

Dalam konteks ini, penting dipahami bahwa netralitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi faktual, tetapi juga persepsi para pihak terhadap mediator. Mediasi hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh pihak percaya bahwa mediator tidak memiliki kepentingan terhadap hasil sengketa. Oleh karena itu, meskipun notaris merasa mampu bersikap objektif, persepsi para pihak mengenai kemungkinan keberpihakan tetap dapat memengaruhi efektivitas proses mediasi.

Berdasarkan hal tersebut, independensi dan netralitas notaris harus menjadi pertimbangan utama sebelum menerima permintaan untuk bertindak sebagai mediator. Apabila terdapat keadaan yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap objektivitasnya, notaris seharusnya menolak atau mengundurkan diri dari proses mediasi guna menjaga integritas profesi dan kepercayaan para pihak.

4. Kepastian Hukum dan Perlindungan Para Pihak

Keterlibatan notaris sebagai mediator juga memiliki implikasi terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam perspektif teori kepastian hukum, suatu tindakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang terukur, dan akibat hukum yang dapat diprediksi. Kepastian hukum diperlukan agar para pihak mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang mereka lakukan.

Saat ini, UUJN belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai kedudukan notaris sebagai mediator. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai ruang lingkup kewenangan, tanggung jawab, dan batasan tindakan notaris dalam proses mediasi. Akibatnya, apabila terjadi permasalahan selama proses mediasi atau setelah tercapainya kesepakatan, tidak terdapat pedoman normatif yang secara khusus dapat dijadikan dasar penyelesaian.

Dari sisi perlindungan hukum, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerentanan bagi para pihak maupun notaris sendiri. Para pihak tidak memperoleh kepastian mengenai standar profesional yang harus dipenuhi oleh notaris ketika bertindak sebagai mediator. Sementara itu, notaris juga tidak memperoleh kepastian mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepadanya apabila proses mediasi menimbulkan kerugian atau sengketa baru.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan notaris juga memiliki manfaat dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak. Pemahaman notaris terhadap substansi akta dan hubungan hukum yang melatarbelakanginya dapat membantu para pihak memperoleh solusi yang lebih sesuai dengan tujuan awal perjanjian. Oleh karena itu, tantangan utama bukan terletak pada boleh atau tidaknya notaris bertindak sebagai mediator, melainkan bagaimana memastikan bahwa peran tersebut dijalankan dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

5. Kebutuhan Pengaturan Khusus Mengenai Notaris sebagai Mediator

Berbagai implikasi hukum yang muncul menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membentuk pengaturan khusus mengenai notaris sebagai mediator. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menghindari multitafsir terhadap Pasal 15 UUJN serta memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup kewenangan notaris dalam penyelesaian sengketa.

Pengaturan khusus setidaknya perlu memuat beberapa aspek penting. Pertama, penegasan mengenai dasar kewenangan notaris untuk bertindak sebagai mediator. Penegasan ini penting agar terdapat legitimasi hukum yang jelas terhadap praktik yang selama ini berkembang di masyarakat. Kedua, pengaturan mengenai syarat dan kualifikasi notaris yang dapat menjalankan fungsi mediator, termasuk kemungkinan kewajiban memiliki sertifikasi mediator sebagaimana berlaku dalam praktik mediasi pada umumnya.

Ketiga, pengaturan mengenai batasan kewenangan notaris sebagai mediator, khususnya dalam sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sendiri. Batasan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menjaga independensi mediator. Keempat, pengaturan mengenai tanggung jawab hukum notaris apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip mediasi atau apabila tindakan yang dilakukannya menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Selain itu, diperlukan pula pengaturan mengenai mekanisme pengawasan dan kode etik yang secara khusus mengatur pelaksanaan fungsi mediasi oleh notaris. Kehadiran mekanisme tersebut akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat sekaligus menjaga kehormatan dan martabat profesi notaris sebagai pejabat umum.

Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, peran notaris sebagai mediator dapat berkembang secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi penyelesaian sengketa di masyarakat. Pada saat yang sama, kepastian hukum, independensi profesi, dan perlindungan para pihak dapat tetap terjamin sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan tujuan pembentukan jabatan notaris.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa bukan merupakan kewenangan atributif notaris yang secara eksplisit diberikan oleh UUJN. Akan tetapi, melalui

penafsiran sistematis terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, fungsi mediasi dapat dikonstruksikan sebagai implementasi kewenangan penyuluhan hukum yang dimiliki notaris. Dengan demikian, keterlibatan notaris dalam mediasi tidak lahir sebagai kewenangan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai peran profesional yang berkembang dari fungsi preventif notaris dalam mewujudkan kepastian hukum dan menjaga keberlangsungan hubungan hukum para pihak yang telah dituangkan dalam akta autentik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan notaris sebagai mediator atas akta yang dibuatnya menimbulkan berbagai implikasi hukum. Di satu sisi, notaris memiliki keunggulan karena memahami substansi hubungan hukum dan latar belakang pembentukan akta sehingga dapat membantu para pihak mencapai penyelesaian yang efektif. Di sisi lain, terdapat potensi konflik kepentingan, terganggunya independensi dan netralitas mediator, serta ketidakpastian mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum notaris. Oleh karena itu, notaris hanya patut bertindak sebagai mediator dalam sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, dan tidak dalam sengketa yang menyangkut keabsahan akta atau dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris sendiri.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kajian hukum kenotariatan melalui analisis hubungan antara teori kewenangan, prinsip penyelesaian sengketa, dan fungsi pelayanan hukum notaris dalam perspektif hukum positif Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada efektivitas mediasi atau akibat hukum akta perdamaian, penelitian ini menempatkan persoalan kewenangan notaris sebagai mediator sebagai fokus utama analisis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan konstruksi hukum bahwa peran mediasi yang dijalankan notaris dapat dipahami sebagai derivasi dari fungsi pelayanan dan penyuluhan hukum, namun tetap memerlukan legitimasi normatif yang lebih tegas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan organisasi profesi notaris dalam merumuskan kebijakan yang memberikan kepastian hukum mengenai keterlibatan notaris dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kedudukan notaris sebagai mediator, baik melalui perubahan UUJN maupun melalui regulasi pelaksana yang mengatur syarat, ruang lingkup kewenangan, batasan konflik kepentingan, standar netralitas, serta bentuk pertanggungjawaban notaris dalam proses mediasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris dengan

melibatkan notaris, mediator bersertifikat, organisasi profesi, dan para pihak yang pernah menggunakan jasa notaris sebagai mediator. Selain itu, penelitian komparatif mengenai pengaturan dan praktik notaris sebagai mediator di berbagai negara juga penting dilakukan guna memperoleh model regulasi yang dapat diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Kajian lanjutan tersebut diharapkan mampu memperkaya pengembangan hukum kenotariatan sekaligus mendukung pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif mengenai peran notaris dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. N. F., Wardah, S. N. R. S., & Cahyani, I. N. (2024). Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau dari Pemikiran Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Ilmiah Nusantara, 1*(4), 208–216. https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1702

Afriana, A. (2020). Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 1*(2), 246–261. https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.250

Amin, M., Nakiyah, J., & Ramadhani, N. R. (2025). Etika Notaris: Kepribadian, Pelayanan, Tugas, Wewenang, dan Penegakan Kode Etik. *Journal Sains Student Research, 3*(2), 655–664. https://doi.org/10.61722/jssr.v3i2.4392

Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal, 3*(1), 114–123. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123

Ardiansyah, E., Saleh, M., & Rachman, R. (2022). Batasan Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya. *Recital Review, 4*(2), 432–451. https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867

Arliman, L. S. (2015). *Notaris dan penegakan hukum oleh hakim*. Deepublish.

Erliyani, R., & Hamdan, S. R. (2020). *Akta notaris dalam pembuktian perkara perdata dan perkembangan cyber notary*. Dialektika.

Erliyani, R. (2020). *Metode penelitian dan penulisan hukum* (Cetakan 1). Magnum Pustaka Utama. https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/17326

Faizal, H., & Indratirini, I. (2024). Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kenotariatan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS), 2*(2), 307–317. https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1659

Ghani, A. R., Firdaus, M., & Al Ansari, M. (2025). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dan Dampaknya terhadap Keabsahan Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3*(2), 1574–1582. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1147

Ginting, Y. P., Arundati, A., Budianto, A. C., Londe, E. N., Melviana, Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). Kompetensi Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan. *Jurnal Pengabdian West Science, 2*(7), 541–557. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.466

Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori negara hukum modern*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Metak, L., Mochtar, D. A., & Wisnuwardhani, D. A. (2025). Menyoal Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Para Pihak terhadap Akta yang Dibuatnya. *MLJ Merdeka Law Journal, 6*(1), 50–59. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/15630

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press. https://eprints.unram.ac.id/20305

Muhjad, H. (2018). *Eksistensi notaris dalam dinamika hukum dan kebijakan*. Genta Publishing.

Ningsih, D. A., Ginting, B., Suprayitno, S., & Nasution, F. A. (2022). Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang Dapat Diemban oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya sebagai Pejabat Umum. *Jurnal Notarius, 1*(2), 173–181. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13958

Rosita, R. (2017). Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan Non Litigasi. *Al-Bayyinah, 1*(2), 99–113. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20

Sari, E. P. (2022). Penyelesaian Sengketa Kenotariatan melalui Upaya Mediasi oleh Notaris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1*(3), 944–952. https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.89

Sinaga, H., Timbul, J., & Pondang, J. (2024). *Membedah mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*. Mega Press Nusantara. https://megapress.co.id/product/membedah-mediasi-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa

Sinaga, N. A. (2019). Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10*(1), 1–20. https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400

Situngkir, D. A. (2023). Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal, 5*(4), 8–14. https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/1745

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Sugianto, F., Simeon, F. C., & Wibowo, D. P. (2020). Idealisasi Sifat Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3*(2), 253–265. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3525

Yenny Febrianty. (2023). *Keberadaan hukum kenotariatan di Indonesia*. CV Green Publisher Indonesia.